

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU *BODY SHAMING* DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**MIFTHAHUL RIZQIKA MEIDY OEMARI**

**NIM : S20174043**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU *BODY SHAMING* DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**MIFTHAHUL RIZOIKA MEIDY OEMARI**  
**NIM : S20174043**

Dosen Pembimbing :



**Dr. WILDANI HEFNI, S.H.I., M.A.**  
**NIP : 19911107 2018011004**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU *BODY SHAMING* DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Desember 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012


Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Abdul Khaliq Syafa'at, M.A
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الْإِسْمُ  
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al Hujurat: 11)<sup>1</sup>

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*(, (Jakarta : Bina Mulia, 1996), 235

## PERSEMBAHAN

Penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua bapak Abdul karim dan Ibu Sri Ekawati, serta adik adikku terimakasih untuk untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Sahabat, teman yang sudah seperti saudara yang menjadi penghibur sekaligus tempat keluh kesah
3. Keluarga besar Hukum Pidana Islam 2017 yang mengajarkan tentang kebersamaan
4. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Khas Achmad Siddiq Jember yang penulis sangat banggakan;
5. Semua orang yang pernah berkontribusi dalam hidup saya dan memberikan edukasi dari Sekolah Dasar hingga Universitas.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti mengucapkan banyak pujian dan rasa sukup Kepada Allah SWT dengan limpahan karunianya peneliti bisa menuntaskan skripsi berjudul: **”Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Body Shaming* di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.**” Penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah persyaratan untuk terselesaikannya proses kuliah di Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember dan mendapat gelas S1 Hukum UIN KHAS Jember. Peneliti dengan kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Wildani Hefni S.H.I. M.A, sebagai dosen pembimbing utama sekaligus yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan banyak ilmu dan pembelajaran bagi penulis.

6. Keluarga besar peneliti yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa doa, motivasi, dan juga arahan.
7. Teman-teman peneliti yang telah berjuang bersama dan selalu ada setiap peneliti membutuhkan.

Terakhir semoga dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat khususnya dalam memperkaya khazanah keilmuan.

Jember, 23 Desember 2021

Mifthahul Rizqika Meidy Oemari  
Nim : S20174043

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Mifthahul Rizqika Meidy Oemari 2021** : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam

**Kata Kunci:** Body Shaming, Media Sosial, Fiqh Jinayah, Undang Undang ITE, Undang-Undang Dasar

Salah satu bentuk pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana penghinaan. Delik penghinaan atau yang sering disebut juga sebagai kejahatan terhadap nama baik adalah pidana yang wajib untuk diberikan atensi khusus. Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) manusia. Delik pidana terkait penghinaan sangat marak terjadi dalam aktivitas masyarakat walaupun sudah seharusnya Kehormatan dan harga diri yang mencakup nama baik individu lain haruslah dijaga dan harus dihormati. Hal tersebut sesuai dengan ajaran dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fokus kajian dalam hal ini meliputi : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penghinaan citra tubuh melalui media sosial ? 2. Apa sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh menurut Hukum Pidana Islam ?. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1. Pertanggungjawaban pelaku dalam penghinaan citra tubuh melalui media sosial, 2 Sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh menurut Hukum Pidana Islam.

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan beberapa metode penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan menganalisa referensi dan literature terkait penelitian. Analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, pengklarifikasian data, dan penafsiran data. Keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media.

Termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan jika dilakukan secara verbal atau *face to face* atau ditujukan kepada seseorang dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, diancam pidana Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. (2). Secara ringkas dapat dikatakan hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya dan pelaksanaannya



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Bahan Dasar Penelitian .....	37

<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU</b>	
<b>PENGHINAAN CITRA TUBUH MELALUI MEDIA</b>	
<b>SOSIAL .....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pengaturan Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui Media Sosial .....	40
B. Pertanggungjawaban Para Pelaku Dalam Penghinaan Citra Tubuh Melalui Media Sosial .....	45
C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Sebagai Solusi Membangun Etika Bagi Pengguna Media .....	54
<b>BAB V SANKSI TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH</b>	
<b>MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>58</b>
A. Bentuk Penghinaan Menurut Hukum Islam .....	58
B. Bentuk Sanksi Adanya Delik Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Dalam Perspektif Fikih Jinayah. ....	63
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PSUTAKA .....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap individu tentunya membutuhkan individu lain yang termasuk juga proses interaksi dan komunikasi di dalamnya karena pada dasarnya mereka adalah makhluk sosial. Individu-individu tersebut saling berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga dari proses komunikasi tersebut mereka harus bisa untuk saling menghargai, saling menjaga dan saling menghormati untuk tetap membangun ketentraman, kerukunan, dan keadilan sosial. Agar dapat terwujud aspek-aspek tersebut maka perlu adanya sebuah ketentuan-ketentuan khusus yang bisa memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara khususnya pada aspek-aspek perlindungan fisik, mental, kepercayaan, hingga kekayaan.

Kemajuan dan inovasi di bidang teknologi yang tiap tahunnya semakin masif memiliki andil besar dalam merubah tingkah laku dan peradaban manusia mulai dari aspek aspek sederhana hingga aspek aspek yang kompleks dan rumit. Kemajuan tersebut juga berdampak dengan maraknya informasi-informasi yang beredar dan sulit sekali untuk dikendalikan. Kemajuan tersebut juga berdampak dengan mudahnya manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya mulai dari proses komunikasi dan interaksi dengan adanya telepon pintar hingga teknologi-teknologi lain dengan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti *virtual reality*. Kemajuan teknologi yang ditopang dengan adanya internet juga memberikan

kemudahan bagi setiap manusia untuk melakukan pengiriman informasi maupun berinteraksi dengan manusia lain tanpa harus bertemu secara langsung dan berinteraksi dengan semua manusia di berbagai penjuru dunia. Kemajuan teknologi dan internet tersebut juga memberikan stimulus yang kuat untuk munculnya ragam jejaring sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, *YouTube* dan sejenisnya.<sup>2</sup> Kombinasi dan inovasi tersebut menyebabkan perubahan dan dalam aktivitas sosial sehingga sulit untuk membedakan antara realitas dengan dunia maya.

Proses tersebut juga berdampak dengan semakin tingginya standart sosial untuk terainya kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan yang juga memunculkan kesenjangan masyarakat. Standart yang beragam tersebut juga berdampak pada tolak ukur dari definisi paras yang sempurna maupun pola hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut seringkali tidak siap untuk dihadapi oleh masyarakat sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan dan juga kecemburuan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut juga menjadi stimulus yang efektif untuk membanding-bandingkan hingga mencela kondisi jasmani dan juga pola hidup orang lain berangkat dari hal tersebut maka munculah sebuah jelek "*body shaming*", sebagai salah satu bentuk penghinaan yang diatur dalam hukum pidana.

Termasuk diantaranya delik kejahatan yang perlu mendapat perhatian adalah delik penghinaan. Delik penghinaan adalah salah satu tindak pidana

---

<sup>2</sup> Machsun Rifauddin, "*Remaja Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*", (Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4, Nomor 1, Mei 2016), 1.

yang membutuhkan atensi khusus. Hal tersebut juga diperparah dengan maraknya problem yang terjadi di kehidupan masyarakat dengan semakin mudahnya untuk diakses media-media informasi. Penghinaan tersebut seringkali diucapkan menggunakan kata-kata tertentu yang sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menjelaskan dan agar pelaku tersebut dapat dikenai hukuman harus melakukan tuduhan kepada individu lain sehingga tudingannya tersebut akan tersebar untuk khalayak umum.

Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap kondisi jasmani seseorang atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *body shaming*. Istilah tersebut tersusun dari kata *Body* yang memiliki arti sebagai badan atau jasmani, sedangkan kata *shaming* memiliki makna sebagai tindakan untuk membuat malu. Berdasarkan istilah kata tersebut maka *body shaming* dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau tindakan untuk memberikan kritik dan juga komentar yang bersifat negatif kepada kondisi jasmani atau badan individu lain melalui perbuatan menghina ataupun memberikan komentar negatif terhadap kondisi fisik dan penampilan orang lain.<sup>3</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait delik penghinaan kondisi fisik atau *body shaming* tersebut diatur dalam ketentuan pasal KUHP dan juga undang-undang lain diluar KUHP seperti halnya putusan pengadilan yang berpedoman pada pasal-pasal tertentu dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

---

<sup>3</sup> Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, (Jurnal Ilmiah Buletin psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta : Vol.26, Nomor1, 12-17, Oktober 2018), 10.

direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang berikutnya diistilahkan sebagai Undang-Undang ITE).<sup>4</sup> *Body shaming* bukan merupakan sebuah perbuatan yang jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perbuatan tersebut juga sering kali dilakukan di beragam media sosial seperti *Twitter, YouTube, Telegram* dan sejenisnya.<sup>5</sup>

Penghinaan citra tubuh tersebut mulanya merupakan sebuah lelucon saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut berubah menjadi problem yang sangat serius sampai berubah menjadi tindakan untuk menjelekkan individu lain sehingga individu tersebut merasa tidak nyaman. Perkembangan teknologi informasi dan juga munculnya beragam media sosial yang tidak siap untuk diterima oleh penggunanya menyebabkan para pengguna tersebut sering lepas kendali dalam menggunakan kemajuan teknologi tersebut sehingga memberikan komentar-komentar buruk kepada orang lain. Aktivitas tersebut jika dibiarkan lama-kelamaan akan memberikan pengaruh buruk pada kehormatan dan harga diri orang lain bahkan orang tersebut bisa saja menarik diri dari lingkungan masyarakat dan membuat peningkatan depresi, tekanan kejiwaan, dan berkurangnya rasa percaya diri pada orang tersebut.

Payung hukum yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dan jaminan terhadap korban "*body shaming*" ini masih kabur dan tidak spesifik yang menyebabkan aturan-aturan tersebut menjadi multi interpretasi, hal

---

<sup>4</sup> Dista Amalia Arifah,, "*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*", (Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.18, no.2, Juni 2011), 4.

<sup>5</sup> Herry Kurniawan, *Penghinaan Terhadap Citra Tubuh dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*, (Jurnal Hukum, Universitas Andalas, 2018), 36.

tersebut sangatlah riskan dan membahayakan karena mengingat dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan berkembangnya sosial media di kalangan masyarakat Indonesia dapat menjadikan tindakan penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang tersebut menjadi hal yang lumrah. Kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk merespon dan menanggulangi problem tersebut harus dapat menjadi perlindungan dan penjangaan terhadap korban, yang nantinya delik pidana penghinaan kondisi fisik tersebut dapat diminimalisir dan menimbulkan kejeraan bagi para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selalu waspada, dan memperhatikan moral serta tingkah laku dalam memberikan komentar kepada orang lain.

Menghina merupakan sebuah tindakan atau ucapan yang menilai bahwasanya individu lain memiliki posisi atau kedudukan yang hina. Menghina juga mencakup aktivitas untuk menganggap bahwa orang lain tidak berharga atau mencela orang tersebut meskipun hal itu dimaksudkan sebagai bahan candaan. Terdapat beragam wujud dari penghinaan yang pada dasarnya bertujuan agar individu lain yang dihina atau direndahkan tersebut merasa malu. Perbuatan menghina tersebut sama halnya dengan perbuatan untuk memprovokasi atau perbuatan mengumpat yang masuk dalam kategori perilaku yang tercela karena penghinaan tersebut merupakan tindakan yang meremehkan derajat orang lain. Perbuatan tersebut menurut pandangan Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa itu merupakan perbuatan orang-orang yang zalim, berarti perbuatan tersebut telah jelas dilarang oleh agama.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qu'an Surah Al-Hujurat ayat 11 :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujurat ayat 11)"<sup>6</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kelompok laki-laki kalian merendahkan yang lainnya. Bisa jadi, orang-orang yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah daripada orang-orang yang merendahkan. Suatu kelompok perempuan juga jangan merendahkan kelompok lainnya. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Janganlah kalian saling menghujat satu sama lain dengan perkataan ataupun isyarat. Janganlah juga kalian memberi julukan dengan julukan-julukan yang buruk dan tidak disukai. Seburuk-buruk penamaan seseorang adalah panggilan fasik dan kafir, sedangkan dia beriman. Barangsiapa tidak bertaubat dari apa yang dilarang oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan menyiapkannya untuk diazab. Ayat ini diturunkan untuk

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Bina Mulia, 1996), 235.



utusan Bani Tamim yang diingatkan dengan surah yang membahas tentang perkara mereka. Mereka mengolok-olok sahabat-sahabat yang fakir, saat melihat kondisi pakaian mereka. Ayat ini juga diturunkan bagi orang-orang beriman yang ada di antara mereka.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas sekali bahwasanya terdapat beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti halnya direndahkannya manusia lain, ditertawakan, dicela, dan diejeknya orang lain tersebut. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang penuh kedzaliman dan sebagai manusia sebaiknya kita wajib untuk saling melindungi dan saling menghormati antar sesama individu guna tercapainya ketentraman, kerukunan, dan ketertiban dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdillah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Dari Abdullah ia berkata, “Mencela/menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran.” (HR. Al-Bukhari & Muslim. An-Nasa-i no. 4036) Sibab adalah asy-Syatmu. Artinya mengutuk. Sibab itu celaan atau kutukan yang lebih parah dari Sabb.<sup>8</sup>

Hadits di atas juga menjelaskan bahwasanya *bullying* merupakan perbuatan bejat dan tak bermoral. Sudah pasti islam melarang perbuatan tersebut, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang fasik dan penuh

<sup>7</sup> Google, “Tafsirweb”. Di akses Januari 19, 2022, <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

<sup>8</sup> Titin Samsudin, Nur Aina Ahmad, “Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam”. Vol 2 No.2 (Oktober 2018), 265.

kedzaliman. Ironisnya perbuatan tersebut masih sering dijumpai pada aktivitas masyarakat.

Padahal seharusnya harga diri, derajat, dan martabat manusia harus dihormati dan tidak dirusak melalui berbagai aktivitas atau tindakan yang bertujuan untuk merusaknya. Hal tersebut selaras dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah urgent untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur pidana dalam penghinaan sesuai dengan fiqih jinayah dan hukum pidana Indonesia. Mengacu pada hal tersebut maka Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mencoba untuk mengatasi problem-problem tersebut sangatlah membutuhkan pengkajian ulang.

Terkait dengan adanya permasalahan dalam delik penghinaan kondisi fisik dengan sosial media, maka memberikan stimulus sekaligus memicu keresahan peneliti untuk melakukan menyusun skripsi, berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku *Body Shaming* di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”**

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai fokus kajian, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penghinaan citra tubuh melalui media sosial ?
2. Apa sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh menurut Hukum Pidana Islam ?

### C. Tujuan Penulisan

Menurut Bruggink, tujuan penulisan adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*).<sup>9</sup> Tujuan penulisan ini merupakan kepentingan dari teori yang dibangun dari sudut penelitian itu. Sebuah teori ilmu hukum memang dibentuk demi suatu kegunaan kemasyarakatan, misalnya memberikan pemahaman dalam gejala-gejala hukum tertentu dengan bantuan hukum. Pada dasarnya tujuan penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam penghinaan citra tubuh melalui media sosial.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh menurut Hukum Pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *body shaming* di sosial media berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 216

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat diuraikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Secara praktis karya tulisan ini adalah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat umum *body shaming* di sosial media.
- b. Secara akademis karya tulis berbentuk skripsi ini di harapkan bisa memperkaya dalam kasanah ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hukum pidana dan hukum Islam berkaitan tentang *body shaming* di sosial media.
- c. Secara ilmiah di harapkan skripsi ini bisa di jadikan wacana baru oleh akademisi dalam mengembangkan pemikiran pemikiran hukum penghinaan terhadap citra tubuh, menjadi rujukan rujukan pemikiran akademisi.

## E. Definisi Istilah

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dipergunakan beberapa definisi istilah, antara lain:

1. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) atau singkatnya delik “penghinaan”. Penghinaan ringan berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda “*eenvoudige belediging*” yang memiliki makna sebagai “biasa” dan sering kali oleh para pakar diartikan menjadi “ringan” yang ketentuannya telah dimuat pada pasal 315 KUHP. Aturan tersebut dinilai kurang dapat digunakan dalam menjerat para pelaku “*Body Shaming*” yang modus dan ruang lingkupnya semakin melebar dewasa ini.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), 9.

2. Pertanggungjawaban Pidana, Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”. (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”.<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi hukum ini tersusun dari 5 bab yang saling berkesinambungan dan saling berkolerasi dalam penjelasannya. Sistematika dari penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami tiap-tiap bab yang terdapat dalam skripsi ini yang diantaranya adalah:

##### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan metode penelitian. Latar belakang penyusunan skripsi ini adalah adanya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan melalui media sosial.

##### **Bab 2 Kajian Kepustakaan**

Bab ini menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>11</sup> I Dewa Gede Atmaja, “Pengaturan Tindak pidana cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.01,(Februari 2013),50.

### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan data berikut langkah penelitian.

### **Bab 4 Pembahasan**

Bab ini menguraikan pembahasan pertama mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Citra Tubuh Melalui Media Sosial.

### **Bab 5 Pembahasan**

Bab ini menguraikan pembahasan kedua mengenai Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh Menurut Hukum Pidana Islam.

### **Bab 6 Penutup**

Bab ini merupakan penutup bab dimana bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan ringkasan dari jawaban permasalahan yang telah diuraikan dalam bab 4 dan 5 yaitu pembahasan. Sedangkan saran yaitu masukan dan pendapat penulis yang biasa dijadikan sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik lagi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi ini juga memuat beragam penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi bahan perbandingan serta referensi. Kajian tentang penghinaan terhadap citra tubuh telah banyak diteliti.

1. Penelitian oleh Dista Amalia Arifah yang menyebutkan bahwa ketentuan yang mengatur delik “*body shaming*” diatur dalam ketentuan Pasal KUHP, serta pasal lain di luar KUHP seperti halnya putusan pengadilan yang mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (kemudian distilahkan sebagai UU ITE).<sup>12</sup>
2. Herry Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Lampung, Tahun 2019 dengan judul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui Media Sosial.” Perbuatan penghinaan “*body shaming*” bukan merupakan sebuah perbuatan yang jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perbuatan tersebut juga sering kali dilakukan di beragam media sosial seperti *Twitter, YouTube, Telegram* dan sejenisnya. ketentuan yang mengatur delik “*body shaming*” diatur dalam ketentuan Pasal KUHP, sertapasal lain di luar KUHP seperti halnya putusan pengadilan yang mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU

---

<sup>12</sup> Dista Amalia Arifah, “*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*”, 4

No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (kemudian distilahkan sebagai UU ITE).<sup>13</sup>

3. Penelitian oleh Rudi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019 dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Penghinaan Melalui Media Sosial.” Hasil penelitian menyebutkan bahwa : Secara umum, Penghinaan diatur di dalam pasal 310–320 KUHP, namun secara khusus penghinaan melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana perbedaan antara delik penghinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Delik penghinaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi penggolongan delik penghinaan, pemaknaan atas unsur diketahui oleh umum terkait penghinaan berdasarkan KUHP dan UU ITE dan berbeda pula dalam pengaturan ancaman pidananya. dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku delik Penghinaan melalui media sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat : 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana harus ada: 1) melakukan perbuatan

---

<sup>13</sup> Hery Kurniawan, “*Penghinaan Terhadap Citra Tubuh dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*”, 36



pidana, 2) diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, 3) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4) tidak adanya alasan pemaaf. Selain memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni : a. Setiap orang; b. dengan sengaja dan tanpa hak; c. Menyebarkan informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kata kunci: pidana, media sosial.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dista Amalia Arifah	Cyber Crime Penghinaan Citra Tubuh Melalui Media Sosial	Meneliti ketentuan hukum Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui Media Sosial sebagai Cyber Crime	Dilakukan juga kajian penghinaan dalam perspektif hukum pidana Islam
2.	Herry Kurniawan	Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui Media Sosial	Meneliti ketentuan dan sanksi Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui Media Sosial	Dilakukan juga kajian penghinaan dalam perspektif hukum pidana Islam berikut dasar hukumnya
3.	Rudi Kurniawan	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Penghinaan Melalui Media Sosial	Meneliti pertanggungjawaban pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui Media Sosial	Dilakukan juga kajian penghinaan dalam perspektif hukum pidana Islam berikut pertanggungjawabannya

<sup>14</sup> Rudi Kurniawan, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Penghinaan Melalui Media Sosial*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).14.

## B. Kajian Teori

### 1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Hal tersebut menjadi penting untuk di jadikan bahasan bagaimana asal muasal latar belakang konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku hingga saat ini.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah-istilah asing dapat pula diistilahkan sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Fungsi dari adanya Pertanggungjawaban pidana adalah untuk memastikan bahwasannya bisa atau tidaknya seorang individu yang dalam hal ini tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terkait perbuatan kejahatan yang yang telah terjadi.

Berdasarkan hal tersebut maka orang yang yang diduga sebagai tersangka atau terdakwa dapat dikenai sebuah hukuman atau dibebaskan dari hukuman tersebut, apabila orang itu dikenai surat hukuman maka harus dipastikan bahwasannya perbuatan yang dikerjakan oleh orang itu bersifat melanggar hukum yang berlaku dan orang tersebut wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pertanggungjawaban tersebut juga didasari atas kesalahan yang

---

<sup>15</sup> Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia”, (Januari 2022). 12.

telah dibuat oleh pelaku baik dengan sengaja atau tidak, jadi yang harus digaris bawahi adalah orang tersebut mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan dan dikerjakan dengan penuh kesadaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan dari roeslan Saleh yang menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan dan menjadi hinaan ataupun celaan yang bersifat objektif terkait sebuah delik yang secara subjektif telah memenuhi unsur-unsur sebuah delik sehingga pelaku dapat diberikan hukuman. Makna dari hinaan yang bersifat objektif tersebut dijelaskan sebagai aktivitas atau tindakan yang dibuat oleh individu yang termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Makna dari hinaan yang bersifat subjektif dimaksudkan terhadap manusia atau individu yang telah melanggar perbuatan tersebut. Sebuah perilaku atau tindakan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum dan bisa untuk diterapkan sanksi bagi pelakunya jika telah memenuhi unsur kejahatan atau "*actus reus*" dan kondisi batin dari pelaku atau "*mens rea*". Sesuatu hal penting dari perbuatan kejahatan yaitu adanya kesalahan yang dalam hal delik penghinaan maka unsur tersebut yaitu dihinanya seseorang

---

<sup>16</sup> Ruslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indoensia, 1982), 250

<sup>17</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 21

dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Apabila perbuatan tersebut tidak bisa dibuktikan secara legal dan sah oleh hakim maka tidak terdapat hukuman bagi terdakwa.<sup>18</sup>

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relatif muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terdapat anak di bawah umur yang melakukan sebuah kejahatan maka dalam pandangan roeslan Saleh anak tersebut pada dasarnya tidak berbuat sebuah kesalahan karena mereka belum memiliki kemampuan maupun kapabilitas untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka perbuat.

Pemberian hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap adanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mempertimbangkan beberapa syarat tertentu yang tidak hanya mencakup perbuatan yang telah dilakukan namun juga harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diterapkan asas "*tiada pidana tanpa kesalahan (keine strafe*

---

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung,1987).72

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru,1983), 83

*ohne schuld atau geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (culpa).”<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian yang jamak diberikan oleh para ahli karena terkait Pertanggungjawaban pidana maka sebuah kejahatan cenderung lebih berfokus terhadap perbuatan-perbuatan yang diberikan pelarangan dan diberikan ancaman hukuman apabila perbuatan tersebut dilanggar. Akan tetapi individu atau manusia-manusia yang berbuat sebuah kejahatan tidak secara sewenang-wenang dapat diberikan hukuman hal tersebut berdasarkan pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)” yang dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu ditiadakan. Demikian pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku tanpa kesalahan tak mungkin di pidana.<sup>21</sup>

Konsep dari sebuah kejahatan atau tindak pidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP terkait “asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas Mens rea*” atau asas *Culpabilitas*)”. Berdasarkan asas culpabilitas tersebut yang juga sebagai asas dasar penegakan hukum sehingga dibutuhkan sebuah ketegasan yang spesifik guna dipadukan dengan asas

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,83

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1999),27

legalitas hukum.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut maka sistem hukum juga menyediakan asas-asas lain seperti “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” ditetapkan dengan jelas sebagai “aturan khusus”.

## 2. Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan hakikatnya maka segala sesuatu yang menjadi subjek hukum baik secara perorangan “*naturlijk persoon*,” badan hukum “*rechtspersoon*,” maupun instansi yang secara sah dan legal berbuat sebuah kejahatan wajib untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang menjelaskan bahwasanya unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban.
- b. Perbuatan yang masuk dalam kategori kesalahan yang merujuk pada arti luas.
- c. Tidak terdapatnya dalih untuk memaafkan perbuatan tersebut.

Moeljatno juga menjelaskan bahwasanya “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan

---

<sup>22</sup> M.Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),17.

perbuatan tadi”.<sup>23</sup> Kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban tersebut memiliki korelasi yang erat terhadap kondisi kejiwaan manusia ketika berbuat kejahatan tersebut. Berdasarkan pandangan yang dijelaskan oleh Van Hammel bahwasanya terdapat syarat-syarat yang wajib ada pada manusia agar bisa dikategorikan sebagai manusia yang memiliki kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban diantaranya adalah.<sup>24</sup>

- a. Individu tersebut sadar bahwasanya tindakan yang telah dilakukan merupakan kehendak dari dirinya sendiri.
- b. Individu atau manusia tersebut sadar bahwasanya tindakan yang telah dilakukan itu melawan dan melanggar norma-norma ataupun peraturan yang berlaku dalam kehidupan sosial.
- c. Individu atau manusia tersebut memiliki pilihan dan juga kapabilitas untuk menentukan apa yang harus ia kerjakan maupun yang tidak boleh ia kerjakan.

Mengacu pada hal tersebut maka setiap subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana selain telah melakukan sebuah kejahatan juga harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan subjek hukum tersebut khususnya dalam hal perorangan bahwa tindakan yang mereka lakukan menyebabkan adanya unsur celaan. Kondisi kejiwaan tersebut memiliki korelasi yang erat dengan kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban ketika telah melakukan sesuatu kejahatan. Agar dapat dimintai sebuah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang terhadap

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1989), 90.

<sup>24</sup> Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 18.

tindakan yang telah ia lakukan maka wajib untuk mempertimbangkan dan memperhatikan dari kepastian kejahatan yang telah dilakukan, setiap unsur-unsur dari tindakan tersebut berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.<sup>25</sup> Dipaparkan juga bahwasanya subjek hukum yang dalam hal ini setiap orang perindividu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang diantaranya adalah:

- a. Mereka mengetahui dengan kesadaran penuh bahwasanya apa yang telah mereka kerjakan.
- b. Mereka mengetahui dengan kesadaran penuh bahwasanya tindakan yang telah dilakukan tersebut merupakan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial.
- c. Mereka dapat memilih keinginan ataupun niatan dalam mengerjakan tindakannya (tidak adanya pemaksaan).<sup>26</sup>

Mengacu pada penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwasanya kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dititik beratkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pelaku seperti halnya mengetahui mana yang dipandang bagus dan mana yang dipandang buruk terkait tindakan yang dilakukan dan pelaku harus dengan kehendak pribadi dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Manusia yang memiliki gangguan kondisi mentalnya akibat adanya kecacatan atau penyakit tertentu, maka manusia tersebut tidak bisa untuk

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 90

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 91



mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan, akan tetapi terhadap manusia-manusia yang berbuat kejahatan dan tidak memiliki dalih untuk dimaafkan atau dihapuskannya perbuatan tersebut, maka manusia itu bisa untuk diberikan hukuman berdasarkan perbuatan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun dua faktor guna menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu : “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di jelaskan bahwasanya setiap subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana terdiri dari orang perindividu badan hukum ataupun instansi-instansi tertentu yang memenuhi kriteria-kriteria untuk dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pendapat Ey Kanter dan pandangan dari SR Sianturi yang menjelaskan bahwa kategori-kategori subjek kejahatan hanya berfokus pada orang perorangan “*natuurlijk-persoon*”, dan tidak mencakup makhluk hidup lainnya maupun instansi hukum “*rechtspersoon*”. Pendapat tersebut berlandaskan beberapa argumen argumen yang diantaranya adalah:<sup>27</sup>

- a. Pada proses penyusunan sebuah perumusan tindak kejahatan yang dalam hal ini menentukan subjek hukum menggunakan beberapa terma

---

<sup>27</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 253

seperti halnya siapa saja, barangsiapa, WNI ataupun pegawai negeri dan sebagainya. Istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *een ieder* (setiap orang).

- b. Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusia yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang
- c. Dalam Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidanasebagaimana yang diatur dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (*geestelijke vermogens*).<sup>28</sup>

Dari uraian penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah tindak pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka dengan demikian asas legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif sehingga manusia yang telah melakukan dan tindak kejahatan tersebut memiliki kemampuan untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut berdasarkan atas kesalahan yang telah dibuat dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2009), 73.

### 3. Tindak Pidana dan Dasar Pengaturan *Body Shaming*

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.<sup>29</sup> *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi diatas, *bullying* melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. *Body shaming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shaming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan,

---

<sup>29</sup> Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26,no.2, (Januari 2018),10

<sup>30</sup> Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia", (Januari 2022). 8.

menggodanya, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.<sup>31</sup>

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*. Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.<sup>32</sup>

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

---

<sup>31</sup> Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia”, 9.

<sup>32</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 5.

Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.<sup>33</sup>

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana Penghinaan”.<sup>34</sup> Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “Biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “Ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini.<sup>35</sup> Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

---

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 315.

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007), 9

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 27

Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu :<sup>36</sup>

a. Unsur Objektif

- 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis adalah penghinaan yang tidak bersifat pencemaran. Jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.
- 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan adalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan bermaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orang itu langsung, baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik.

---

<sup>36</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2016), 9

3) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subjektif

Dengan sengaja : Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat diketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur–unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti

penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentar maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

#### **4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik**

Indonesia sebagai negara hukum pun mempunyai aturan hukum mengenai interaksi sosial yang ada di dunia maya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Tersebut merupakan undang-undang pertama yang dimiliki Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Menjadi produksi legislasi yang begitu dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, kenyataannya implementasi Undang-Undang Informasi



Transaksi Elektronik yang ada di Indonesia ternyata belum maksimal dan mempunyai berbagai persoalan-persoalan. Sehingga perlu ada pembaruan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan kembali meninjau ketentuan-ketentuan yang dipermasalahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.<sup>37</sup>

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Karakteristik virtualitas ruang cyber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga

---

<sup>37</sup> Maulidatul Munawaroh, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022), 33.

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 1 hingga ayat 4 pasal 28 ayat 2 dan dan pasal 29 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku “*body shaming*” menggunakan media sosial. Dengan demikian aparat kepolisian memiliki landasan hukum untuk menindaklanjuti dan menjerat para pelaku yang dilakukan melalui penggunaan sosial media. Hal tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mencegah terjadinya aktivitas pada streaming dan akibat buruk yang ditimbulkannya.

- a. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- b. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
- c. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- d. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.<sup>38</sup>

Pasal 28 Undang Undang ITE menyebutkan bahwa :<sup>39</sup>

- 1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
- 2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Berdasarkan hal tersebut maka delik penghinaan juga dapat diartikan sebagai delik yang menyangkut terhadap pengrusakan nama baik dan kehormatan seseorang. mengacu pada ada objek sasaran yang terjadi dalam delik penghinaan maka adanya ketentuan dari pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjaga dan memelihara nama baik seseorang, sehingga jelek terkait pencemaran nama baik tersebut dapat dijerat dengan hukuman berdasarkan dan pasal diatas karena telah mengganggu dan merusak harkat martabat manusia lain.

---

<sup>38</sup> Setneg RI, UU ITE, Pasal 27

<sup>39</sup> Setneg RI, UU ITE, Pasal 28

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk menjamin dan melindungi sebuah fakta saintifik, maka pada setiap penyusunan penelitian termasuk di dalamnya pembuatan skripsi wajib untuk menggunakan metode-metode penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti sekaligus sebagai acuan terhadap analisa dari data atau informasi yang diperoleh.<sup>40</sup> Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada karya tulis ilmiah ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan dan analisa terhadap referensi kepustakaan yang terkait. Dan peneliti akan memperoleh informasi tentang berbagai aspek situasi yang dipecahkan dengan menggunakan pendekatan hukum (state of opportunity), pendekatan kasus (case approach) salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.<sup>41</sup>

#### **B. Sumber Data**

Pengertian dari sumber data adalah sebuah alat yang digunakan dalam sebuah penyusunan skripsi ataupun penelitian lain guna memberikan solusi terhadap problem yang dikaji. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Rinneka Cipta, 1988),10

<sup>41</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Mataram : PT Raja Grafindo Persada, 2008),119.

Pengertian dari sumber data adalah sebuah alat yang digunakan dalam sebuah penyusunan skripsi ataupun penelitian lain guna memberikan solusi terhadap problem yang dikaji. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sebuah sumber informasi berupa bahan hukum yang memiliki ciri otoritatif yaitu dapat digunakan sebagai pengikat yang memiliki otoritas tertentu, seperti undang-undang dan keputusan hakim. Bahan hukum primer yang terdapa pada skripsi ini yaitu:
  - a. Al-Quran dan Al-Hadist
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang Hukum Acara Pidana.
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis seta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di peroleh dari buku-buku hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal untuk mendukung masalah skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang yang berguna dalam menunjukkan dan menjelaskan terkait kedua bahan hukum sebelumnya misalnya adalah situs web resmi maupun kamus hukum.

### C. Bahan Dasar Penelitian

Bahan dasar yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan dasar kepustakaan. Apabila di lihat dari dari sudut sifat informasi yang di berikannya, maka bahan pustaka dapat di bagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai suatu gagasan ide. Bahan hukum primer ini mencakup buku, kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis dan paten.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain mencakup abstrack, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya.<sup>42</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Media Insani, 2001), 27.

<sup>43</sup> Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, 29.

### 1. Azas-azas hukum

Azas-azas hukum, menurut Scolten merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian terhadap susila hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara menarik azas terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif yang tidak tertulis, sebenarnya merupakan kecenderungan yang memberikan penilaian susila terhadap hukum. Azas-azas tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara kongkrit, dan pada kenyataannya, hal itu dapat juga di telusuri pada hukum tertulis.<sup>45</sup>

### 2. Penelitian terhadap sistematik hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian tersebut sangat penting karena masing-masing pokok dasar dalam hukum mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.<sup>46</sup>

### 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif yang ada serasi.<sup>47</sup> Jenis penelitian tersebut bisa dilakukan dengan

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bina Media Tama, 1984), 252.

<sup>46</sup> Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*.15.

<sup>47</sup> Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, 17



melakukan 2 hal utama yaitu sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Pada sinkronisasi vertikal maka tahapan penelitian adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya. Apabila penelitian dilakukan dengan cara horizontal, maka yang diteliti adalah sejauh mana satu perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang mempunyai hubungan fungsional, adalah konsisten.<sup>48</sup>

#### 4. Perbandingan hukum

Di dalam penelitian hukum normatif terhadap sistem masyarakat-masyarakat tertentu, atau sistem-sistem hukum dari masyarakat di dalam proporsi perbandingannya, dapat diterapkan beberapa kemungkinan dalam proporsi perbandingannya. Dapat diterapkan beberapa kemungkinan, kemungkinan tersebut didasarkan pada bidang tata hukum tertentu ataupun pada pengertian-pengertian dasar sistem hukum tersebut. Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 256

<sup>49</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 60

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHINAAN CITRA  
TUBUH MELALUI MEDIA SOSIAL**

**A. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Melalui  
Media Sosial**

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.<sup>50</sup> *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut.

---

<sup>50</sup> Lisy Chairani, “*Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*”,10.

Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*. Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidanakonvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.<sup>51</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa permasalahan “*body shaming*” sebagai perbuatan memermalukan atau menghina citra fisik seseorang yang sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau bahkan bisa juga disebut sebagai perbuatan yang lumrah. Perbuatan untuk menghina kondisi fisik seseorang yang awalnya hanya dilakukan dalam aktivitas keseharian masyarakat dikehidupan nyata, kemudian mulai merambah dengan adanya kemajuan teknologi dengan menggunakan sosial media seperti *Twitter*, *Instagram* dan sejenisnya.

Pada awalnya perbuatan menghina kondisi fisik manusia tersebut hanya digunakan sebagai bahan lelucon akan tetapi seiring berkembangnya waktu perbuatan tersebut malah dijadikan sebagai sesuatu dengan tujuan untuk menghina atau bahkan merusak martabat dan nama baik seseorang, sehingga orang tersebut merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan adanya penghinaan terhadap kondisi fisiknya. Hal tersebut juga diperparah dengan kemajuan teknologi informasi yang tidak digunakan secara bijak oleh para penggunanya sehingga seringkali para pengguna kemajuan teknologi tersebut melontarkan ucapan-ucapan yang tidak dikendalikan dan merugikan pihak-

---

<sup>51</sup> Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 5

pihak tertentu.<sup>52</sup> Untuk membahas bab ini maka kajian akan digolongkan menjadi dua sub bab yang pertama membahas tentang delik yang dibuat berdasarkan pasal-pasal yang terkait dan yang kedua membahas tentang *daeder* dan perannya dalam delik penghinaan citra jasmani dengan menggunakan media sosial.

“*Body shaming*” diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tepatnya pada bab XVI buku II tentang delik penghinaan. Perbuatan penghinaan dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak derajat dan martabat manusia lain termasuk didalamnya adalah nama baik orang tersebut. Aturan terkait penghinaan tersebut berawal pada akhir abad 500 SM di era pemerintahan Romawi Kuno, namun peraturan tersebut acapkali dipakai menjadi sarana untuk mengukuhkan otoritas dari pemerintah yang memberikan sanksi kepada masyarakatnya secara tidak logis dan tidak masuk akal. Penghukuman tersebut berlangsung sampai zaman kekuasaan Kaisar Agustinus pada abad 63 SM yang jumlah hukumannya terus mengalami kenaikan dan diregenerasikan keberagaman sistem hukum bahkan hingga ke negara lain seperti Inggris dengan “*Common Law*” dan Prancis dengan “*Civil Law*” nya.<sup>53</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat berkurang

---

<sup>52</sup> Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), 107.

<sup>53</sup> A.Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 3-4

dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming*, sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang. Sampai sekarang delik penghinaan citra tubuh masih tetap marak dilakukan apalagi dengan hadirnya media sosial. Terdapat beberapa korban yang pada dasarnya tidak secara insaf mengerti apa saja wujud delik penghinaan terhadap citra fisik tersebut, dan juga terdapat beberapa korban yang memilih untuk membiarkan atau mendiamkan permasalahan yang menyimpannya juga menjadi salah satu faktor merambah dan menguatnya delik penghinaan terhadap kondisi fisik manusia. Berdasarkan sedikit uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwasanya maraknya tindakan “*body shaming*” dewasa ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:<sup>54</sup>

1. Enggan dan minimnya pemahaman masyarakat secara general untuk melaporkan dan mengadukan delik penghinaan terhadap kondisi fisik.
2. Minimnya sosialisasi terkait delik penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang oleh para aparat penegak hukum maupun para pihak yang memiliki kewenangan sehingga delik tersebut dianggap sebagai delik yang ringan.
3. Adanya keengganan dari aparat berwajib untuk menindaklanjuti jelek “*body shaming*”.
4. Keragu-raguan dan ketakutan dari korban jelek “*body shaming*” karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut bukan sebuah delik pidana yang memiliki payung hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>54</sup> A.Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*, 5

5. Ketidakseriusan dari penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan delik penghinaan terhadap citra tubuh yang menyebabkan korban merasa enggan dalam rasa malu untuk memberikan laporan.
6. Faktor budaya, seringkali orang yang melakukan tidak sadar bahwa apa yang telah dilakukan sebagai suatu bentuk penghinaan, karena kebiasaan mengungkapkan ucapan yang dianggap sesuatu yang biasa saja.
7. Faktor domestik dan lingkungan, dimana faktor ini akan membentuk karakter seseorang untuk keras, berkata kasar, melecehkan dan menghina sehingga seseorang cenderung melakukan hal yang demikian dan dianggap biasa saja namun pada kenyataannya hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghinaan.

Dalam KUHP penghinaan diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan pihak yang dirugikan.

## B. Pertanggungjawaban Para Pelaku Dalam Penghinaan Citra Tubuh Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi yang juga dirasakan Negara Republik Indonesia juga menyebabkan maraknya pengguna sosial media belum bisa dengan bijak dan belum siap untuk menggunakan kemajuan tersebut. Faktor tersebut menyebabkan banyak pengguna media sosial yang melontarkan kata-kata kejam dan tidak pantas kepada para pengguna lain yang yang ucapkan tersebut seringkali lebih parah ketimbang tindakan “*bullying*” secara langsung. Lontaran ucapan kata-kata yang tidak layak tersebut juga dapat dikategorikan sebagai delik pidana kejahatan cyber. “*Cyberbullying*” tersebut merupakan sebuah tindakan kriminal yang memanfaatkan hadirnya internet guna mengganggu dan merusak harga diri seseorang secara terus-menerus dan penuh kesengajaan. Ironisnya tindakan tersebut belum memiliki landasan hukum yang khusus akan tetapi perbuatan “*Cyberbullying*” khususnya perbuatan “*body shaming*” dapat dijerat dengan hukuman melalui adanya UU ITE.<sup>55</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 1 hingga ayat 4 pasal 28 ayat 2 dan dan pasal 29 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku “*body shaming*” menggunakan media sosial. Dengan demikian aparat kepolisian memiliki landasan hukum untuk menindaklanjuti dan menjerat para pelaku yang dilakukan melalui penggunaan sosial media.

---

<sup>55</sup> Cathryn Gerald, *Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 72

Tindak pidana penghinaan menggolongkan perbuatan tersebut menjadi beberapa kategori yaitu penghinaan secara umum yang objeknya berupa penyerangan terhadap harga diri dan kehormatan serta nama baik seseorang yang aturannya dimuat pada bab XVI buku II KUHP dan penghinaan secara khusus yang objeknya berupa penghinaan terhadap perasaan harkat atau martabat terkait kehormatan dan juga nama baik suatu golongan tertentu yang dasar hukumnya, tertuang dalam pasal dan undang-undang lain di luar bab XVI buku II KUHP tersebut.

Selain dengan menggunakan pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP untuk menjerat para pelaku delik "*body shaming*", juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP terkait landasan hukum bagi tersebut seperti undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.<sup>56</sup> Pada hakikatnya memberikan aturan yang terkomodifikasi dalam mencegah ataupun menanggulangi kejahatan *cyber*.<sup>57</sup>

Mengacu pada rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".<sup>58</sup> Berdasarkan penjelasan pasal di atas yang mencoba memberikan aturan terkait jelek penghinaan berdasarkan ketentuan dalam kuhp yang meliputi tindak pidana pencemaran nama baik dan juga

---

<sup>56</sup> Dista Amalia Arifah, "*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*", 4

<sup>57</sup> Siska Windu Natalia, "*Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking*", Vol, 01 No.02 (Februari 2013) 3.

<sup>58</sup> Setneg RI, UU No.19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3).



penghinaan dengan. Meskipun ketentuan dalam KUHP telah memuat aturan aturan hukum terkait tindakan tersebut dalam berbagai pasal namun ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 tersebut juga dapat digunakan sebagai payung hukum untuk menjerat para pelaku delik “*body shaming*” . Tindak pidana terhadap pencemaran kehormatan seseorang ini juga dapat dikenai hukuman tertentu meskipun tindakan tersebut tidak dikerjakan dihadapan publik dan dapat dijerat hukuman apabila perbuatan tersebut telah terbukti memiliki maksud untuk menyebarkan tuduhan yang dapat merusak nama baik orang.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu;<sup>59</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.

---

<sup>59</sup> I Gede Widhiana Suarda. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. (Jember. Jember University Press, 2009), 9.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Mengacu pada Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menjelaskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat dikenai sebuah hukuman bagi seseorang yang mengalami gangguan terhadap kondisi kejiwaan. Pemberian sebuah hukuman sebagai bentuk Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan aspek utama yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum. aspek selanjutnya yaitu adanya kesengajaan terhadap pelaku dalam bertindak kejahatan.<sup>60</sup>

Tujuan dari adanya Pertanggungjawaban pidana yaitu untuk memberikan penjelasan apakah seseorang dapat dimintai atau dijerat dengan hukuman atas perbuatannya. berdasarkan hal itu maka subjek hukum dapat dijerat dengan sebuah hukuman jika telah melakukan beberapa hal diantaranya: <sup>61</sup> (1) telah memenuhi unsur objektif yaitu melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku. (2) Telah memenuhi unsur subjektif yaitu terdapatnya anasir kesalahan yang dilakukan oleh si pembuat pidana baik secara sengaja maupun secara kealpaan. Berdasarkan paradigma dari Simon yang menjelaskan bahwasanya Seseorang dikatakan bisa untuk dimintai pertanggungjawaban jika orang tersebut sadar dan memiliki kesadaran bahwa orang tersebut melakukan sebuah tindakan dan mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang akan tetapi dengan kesadarannya orang

---

<sup>60</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1946, Pasal 44 ayat (1).

<sup>61</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta), 75

tersebut tetap saja melakukan tindakan yang dilarang itu.<sup>62</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat dua elemen penting terkait dapat dimintai pertanggungjawaban oleh seseorang yaitu diantaranya adalah: (1) kapasitas dan kapabilitas dalam membedakan mana tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang dilarang. (2) kapasitas dan kapabilitas orang tersebut dalam memberikan pilihan terkait perbuatan yang akan dilakukan.

Terdapat asas culpabilitas dalam setiap bentuk Pertanggungjawaban pidana hal tersebut didasarkan pada upaya untuk menyeimbangkan antara perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai keadilan sesuai dengan asas legalitas dan juga kepastian hukum. Ada pula beberapa faktor lain seperti kesesatan keadaan atau yang dalam istilah asing disebut sebagai *error facti* di mana dalam hal itu merujuk pada dalih pemaaf terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang tersebut terbebas dari perbuatannya.<sup>63</sup> Salah satu dari tujuan pertanggungjawaban pidana yaitu dengan diaplikasikannya sebuah hukuman kepada seseorang dengan maksud agar dapat berperan sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai dan kaidah hukum guna melindungi kepentingan masyarakat dan merespon pertikaian-pertikaian yang disebabkan oleh sebuah kejahatan sehingga dapat memunculkan ketentraman dan juga kerukunan dalam lingkungan sosial yang juga berkaitan erat dengan dibimbing dan dibina pelaku tindak kriminal tersebut menjadi manusia yang lebih baik dan dapat bertanggung jawab untuk kedepannya.

---

<sup>62</sup> Simons dalam Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP,” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986,), 78

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001), 23

Pertanggungjawaban hukum dan pemidanaan adalah aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan pemidanaan juga merupakan sebuah konstruksi terkait nilai-nilai kultur sosial dalam sebuah negara, hal itu mengandung makna bahwa sebuah pidana juga memuat *value* sosial terkait penentuan perilaku yang benar dan perilaku yang salah, perilaku yang bermoral dan perilaku yang tidak bermoral, serta aktivitas atau perbuatan apa saja yang diperoleh dan aktivitas atau perbuatan apa saja yang mendapatkan larangan. Pemidanaan dalam suatu kultur sosial tidak bisa lepas dari macam-macam maupun ukuran hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana sehingga dapat mencegah dan meminimalisir perbuatan pidana yang dilakukan dan memberikan efek jera kepada pelaku. hukuman tersebut dapat diberikan dengan beragam bentuk seperti halnya hukuman mati, denda hingga di penjara atau dikurungnya pelaku.

Hukum pidana secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni : (1) perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan); (2) ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana; (3) apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemidanaan kepada *dader* dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana itu ada dua fakta perbuatan pidana, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan. Di dalam Pasal 27 ayat (1) ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.<sup>64</sup>

Perbuatan menghina atau "*belledigging*" yang dirumuskan oleh pembuat peraturan perundang-undangan baik penghinaan secara umum maupun penghinaan secara khusus dimaksudkan untuk memberikan dan melindungi harga diri dan martabat manusia serta sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku yang mencoba untuk menyerang dan merusaknya. KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara spesifik terkait kualifikasi dari tindak pidana penghinaan objek dari tindak pidana penghinaan ini terdiri dari dua hal yaitu Kehormatan "*eer*" dan nama baik "*goeden naam*". Tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP bab XVI sebagai kejahatan atau delik penghinaan, hal tersebut karena redaksi penghinaan mempunyai arti yang lebih menyeluruh cakupannya ketimbang hanya menggunakan redaksi kehormatan, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa redaksi kehormatan juga sering dipakai oleh banyak pakar hukum di negara Indonesia.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Setneg RI, UU No.11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (1).

<sup>65</sup> Siska Windu Natalia, "Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking", 40

Terkait delik penghinaan dan pencemaran nama baik dibagi menjadi penghinaan secara umum dan penghinaan secara khusus yang dasar hukumnya dimuat dalam KUHP dan perundang-undangan lain di luar KUHP. Penghinaan secara khusus yang dimuat dalam KUHP merupakan segala bentuk penghinaan yang aturannya dan objek hukumnya diatur dalam undang-undang maupun pasal-pasal lain diluar bab XVI KUHP Salah satunya diatur secara khusus dalam UU ITE.<sup>66</sup>

Penjelasan tersebut merupakan uraian uraian informasi terkait delik pencemaran nama baik dalam perspektif KUHP selanjutnya terkait pencemaran nama baik melalui media sosial yang notabene merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan oleh para penggunanya dengan tujuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan kemajuan teknologi yaitu internet tanpa harus terbatas dengan wilayah maupun waktu tertentu. Namun kemajuan teknologi tersebut seringkali tidak digunakan secara bijak dan sering disalahgunakan sehingga marak terjadi perbuatan kriminal di dalamnya termasuk yaitu tindakan "*body shaming*". Budaya tersebut memunculkan sebuah jargon baru yang dikenal dengan "*jarimu harimaumu*" yang menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat yang menuliskan beragam pesan maupun informasi dengan jarinya melalui jejaring sosial yang ada bisa menjadi sebuah hal yang membahayakan bagi ketenteraman dan kerukunan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya "*cyber bullying*" tindakan yang mempermalukan individu-individu ini bahkan hingga korban merasa tidak

---

<sup>66</sup> Muhammad Rizaldi, "Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet", November 2016, 10.

memiliki motivasi maupun manfaat di kehidupannya (frustasi). Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dan bisanya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan individu-individu lain. Apabila terdapat sebuah problem maupun kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan tindakan pencemaran terhadap nama baik dan jika hal tersebut dibiarkan begitu saja maka perbuatan tersebut akan berkembang pesat dan akan juga merugikan banyak pihak tentunya. Oleh karena itu maka seluruh elemen masyarakat harus bekerjasama guna meminimalisir dan menanggulangi kejahatan tersebut penghinaan dan pencemaran nama baik terutama yang mencakup aspek penghinaan kondisi fisik tubuh seseorang juga seringkali dilandasi upaya untuk merendahkan dan juga balas dendam terhadap seorang tersebut. Berdasarkan dampak dan juga modus operandinya maka wajib untuk semua elemen masyarakat dalam menjaga dan melindungi sesamanya agar perbuatan tersebut dapat ditindak tegas.<sup>67</sup>

Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum/wederrechtelijk) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (verwijbaarheid). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak wederechtelijk maka kelakuan (perbuatan yang bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat atau pelaku.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Arif Fadilah, "Analisis Tindak Pidana Cyberbullying Studi Kasus Nomor 471/PID.SUS/2013/PN.SLMN" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), 32.

<sup>68</sup> Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2021), 50, <http://digilib.iain-jember.ac.id/2820/>.

### **C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Solusi Membangun Etika bagi Pengguna Media**

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang baru dengan nomor Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.<sup>69</sup> Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial.

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Dalam Undang-Undang ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Sehingga perlu kiranya para pengguna media selalu beretika hal ini agar pengguna media tidak mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok

---

<sup>69</sup> UU RI No.19 Tahun 2016



tertentu. Adapun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Perlu dipahami bahwa Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga dengan demikian diketahui pula bahwa kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian perlu dilihat pula Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dalam pasal tersebut dinyatakan pula bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Oleh karena itu, HAM bukanlah kebebasan yang tanpa batasan melainkan negara perlu mengatur batasan batasan karena HAM seseorang dibatasi pula oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.<sup>70</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Lebih lanjut lagi, sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System. Titik tekan pada

---

<sup>70</sup> UUD RI 1945, Pasal 28J Ayat (2).

sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis.<sup>71</sup> Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkandung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang dimaksud utama pembentukan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa “karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : 463 - 472 470 Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.<sup>72</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>72</sup> Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”, Vol.14 (Desember 2017), 496.

## BAB V

### SANKSI TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Bentuk Penghinaan Menurut Hukum Islam

Penghinaan menurut perspektif ajaran hukum Islam diidentikkan seperti tindakan kan pergunjingan, caci-maki, umpatan, menjuluki seseorang dengan nama yang buruk, dan tindakan-tindakan lain yang memiliki korelasi terhadap pencemaran nama baik maupun kemuliaan dari orang lain. Berdasarkan pandangan Al-Ghazali yang menjelaskan bahwasanya penghinaan merupakan sebuah bentuk untuk menghina atau meremehkan individu-individu lain di hadapan publik. Beberapa bentuk penyampaian penghinaan dapat dilakukan melalui beberapa bentuk perbuatan.<sup>73</sup>

##### 1. Gibah

Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyebutan terhadap orang lain dengan istilah-istilah yang buruk baik melalui verbal maupun nonverbal seperti halnya dengan menggunakan isyarat-isyarat anggota tubuh tertentu. Cakupan dari definisi ghibah meliputi segala aktivitas yang bertujuan untuk mengabarkan atau memberitahukan informasi terkait kekurangan yang dimiliki oleh orang lain seperti halnya dengan meremehkan menggunakan isyarat-isyarat tertentu. Isyarat-isyarat tersebut bertujuan untuk memberikan ejekan kepada orang lain dan merendahkan orang tersebut titik perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela

---

<sup>73</sup> Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 81

dan Allah SWT memperingatinya dalam Q.S: Al-An'am ayat 68 yang artinya: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)”.<sup>74</sup>

## 2. Fitnah

Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelek-jelekan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kehormatan seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 191. Artinya : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.<sup>75</sup>

## 3. Namimah

Namimah ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seseorang dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya menyangkut hal ikhwal

<sup>74</sup> Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, 81

<sup>75</sup> Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, 82

orang lain yang bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia melakukan namimah. Berdasarkan pendapat dari Imam al-ghazali yang menjelaskan bahwasanya Namimah pada dasarnya dipakai guna Memperantarai atau menghasut orang lain yang menjadi objek dengan menggunakan ucapan dari orang lain. Misalnya Zaid telah membicarakan hal-hal tertentu terkait diri kalian. apabila terdapat sebuah tindakan Namimah maka orang lain sebagai muslim harus melakukan beberapa upaya yaitu: <sup>76</sup>

- a. Sebagai muslim maka wajib menggali kebenaran dalam Informasi yang disampaikan karena manusia-manusia yang sering berbuat Namimah masuk ke dalam kategori manusia-manusia yang fasik sehingga orang-orang tersebut Informasi yang disampaikan tidak bisa untuk dipercayai.
- b. Memberikan nasihat terkait tindakannya dan mencoba berusaha untuk memberikan pengertian agar orang tersebut tidak melakukannya kembali.
- c. Membenci perbuatan Namimah karena perbuatan Namimah tidak disukai oleh Allah dan melakukan kebencian atas dasar perintah Allah maka diperbolehkan.

---

<sup>76</sup> Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, 90

- d. Dilarang untuk bersuudzon kepada orang yang menyampaikan informasi tersebut.
- e. Jangan mencari keburukan-keburukan lain dari orang yang menyampaikan informasi tersebut.
- f. Hindari berpuas diri terkait informasi yang didapat tersebut bersumber dari orang-orang yang suka melakukan perbuatan Namimah.

Perbuatan tersebut dewasa ini marak sekali terjadi di lingkungan sosial maupun pada diri kita sendiri. Seringkali kita menggunjing terkait kondisi jasmani seseorang dengan alasan bahwasanya kondisi fisik yang sempurna adalah suatu idaman untuk tiap-tiap manusia. Perbuatan tersebut juga seringkali dilakukan oleh para wanita-wanita yang mempunyai standar khusus terkait paras yang indah sehingga menimbulkan standar ideal terkait kecantikan.

Terdapatnya tolak ukur khusus terkait kecantikan maupun kondisi yang ideal dan proporsional tersebut menimbulkan manusia saling membandingkan dirinya dengan orang lain hingga manusia-manusia tersebut disadari atau tidak melakukan hal-hal yang tercela dengan menjelekan orang lain yang tidak sesuai dengan standar kecantikan dan standar proporsional kondisi jasmani seseorang. Mereka acap kali melakukan hinaan maupun umpatan kepada manusia-manusia lain yang mempunyai kondisi dan penampilan fisik yang dianggap tidak sesuai dengan standar ideal manusia, misalnya seringkali manusia yang memiliki

kondisi kegemukan diidentikkan dengan hewan-hewan yang memiliki kondisi atau ukuran tubuh yang amat besar contohnya adalah gajah ataupun badak. Selain mereka yang bertubuh gemuk manusia yang memiliki kondisi fisik kurang tinggi, ataupun memiliki kulit hitam, ataupun memiliki kondisi tubuh yang kurus juga tak luput dari celaan ataupun hinaan. Hal tersebut dikategorikan sebagai perundungan menggunakan ucapan.

Pada interaksi secara langsung dengan manusia lain juga tidak luput dari penggunaan ucapan-ucapan yang pada awalnya diniatkan sebagai lelucon hingga berakhir dengan pencernaan terhadap kondisi fisik manusia atau "*body shaming*". Jika hal tersebut dibiarkan maka akan memberikan dampak buruk terhadap kondisi kejiwaan manusia yang menjadi korban karena mereka akan merasa tidak percaya diri dan kehilangan rasa nyaman terhadap kondisi fisiknya. Perubahan tersebut juga berdampak pada cara dia bersikap dan cara dia bertingkah laku di kehidupannya.

Berdasarkan pandangan dari Thohir Ibn Asyur'i yang menjelaskan bahwa penghinaan terhadap kondisi jasmani seseorang merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam ajaran Syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan menghina dapat menimbulkan efek buruk dan merugikan orang-orang lain maupun pihak-pihak lain. Pelaku yang mencela orang lain tersebut akan memperoleh dosa dan orang yang dihina dapat merasa sakit hati sehingga menyebabkan pertikaian-pertikaian dalam kondisi



pertemanan maupun dalam lingkungan keluarga. Perbuatan mencela dalam pandangan Ibn Asyur<sup>'I</sup> termasuk ke dalam kategori tindakan yang dilarang karena tidak sesuai dengan etika dan sopan santun sehingga tindakan mencela atau mencaci orang lain termasuk dalam kategori tindakan fasik dan para pelaku yang berbuat tindakan tersebut wajib untuk bertaubat meskipun pada awalnya tindakan mencela termasuk dalam dosa-dosa yang kecil akan tetapi jika intensitasnya dilakukan dengan terus-menerus maka dosa kecil tersebut suatu saat dapat menjadi dosa dosa yang besar.

Selain itu larangan ini ditujukan untuk pemberian gelar yang buruk yang tidak disukai pemiliknya, dalam tafsir ni dijelaskan bahwa tindakan yang dilarang dan dijelaskan dalam ayat ini adalah suatu perbuatan yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak sopan dan ketidaktaatan dan Ibnu Asyur<sup>'i</sup> mengutip hadis bahwa mencaci seorang muslim adalah suatu perbuatan fasik dan perbuatan ini tidak bias dihapuskan dosannya kecuali dengan bertaubat, dan apabila dalam hal ini tidak bertaubat maka akan menerima hukuman akhirat, dan dikatakan pula bahwasannya dosa mencela adalah sebuah dosa kecil dan apabila dilakukan secara terus menerus maka bisa menjadikan dosa kecil itu menjadi sebuah dosa yang besar.

#### **B. Bentuk Sanksi Adanya Delik Penghinaan Terhadap Citra Tubuh Dalam Perspektif Fikih Jinayah.**

Penghinaan termasuk kategori tindakan yang tercela karena dengan menghina tersebut maka mereka telah merusak suatu kehormatan, harkat dan

martabat orang lain baik melalui meremehkan, menyebarkan aib, atau menjuluki dengan istilah yang tidak baik di hadapan publik agar aib maupun julukan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas hingga korban muncul perasaan malu akan dirinya. Manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial sehingga mereka selalu terikat dengan sesamanya menyebabkan sudah seharusnya mereka dalam proses komunikasi dan interaksi dengan sesamanya mempertimbangkan dan memprioritaskan ketertiban ketentraman dan rasa aman. Oleh karena itu diperlukan sebuah ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia dalam aspek-aspek hidupnya seperti halnya kepercayaan, kondisi mental kebebasan berpikir, harkat martabat dan kekayaan yang dimiliki.

Tujuan dari dibuatnya sebuah ketentuan ataupun aturan-aturan yaitu sebagai salah satu bentuk upaya untuk melindungi dan sebagai tindakan preventif, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang banyak dan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum tujuan dari dibuatnya sebuah hukum yaitu untuk memberikan peraturan dan membuat manusia manusia menyadari kewajiban sekaligus haknya sebagai masyarakat. Berdasarkan hal itu maka setiap tindakan tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan akan dijera dengan hukuman hukuman yang berlaku termasuk juga perbuatan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Salah satu fungsi dari ajaran Islam yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan manusia. Oleh karena itu setiap aktivitas maupun perbuatan yang bertujuan untuk merusak dan

mengganggunya maka akan mendapatkan hukuman dan juga dilarang oleh Allah. Hukum Islam sebagai *rahmatan lilalamin*, pada hakekatnya juga memiliki tujuan untuk memberikan penjagaan dan sekaligus penjaminan terhadap harga diri dan juga harkat martabat manusia sehingga dalam ajaran yang mewajibkan agar sesama manusia untuk saling menjaga dan saling menghargai satu sama lain. Hukum Islam juga memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan tuduhan tanpa adanya kebenaran bahwa orang lain telah melakukan tindakan perzinaan atau yang sering disebut dengan *qadf*.<sup>77</sup>

Menghina adalah menganggap hina drajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Bentuk-bentuk penghinaan ada bermacam-macam yang pokok adalah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mempermaalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah perbuatan delik, karena dengan menghina berarti menghancurkan oranglain dan merendahkan drajatnya.

Penghinaan atau sebuah perbuatan yang menilai bahwa manusia lain memiliki derajat yang hina merendahkan atau mencela orang lain dengan memberitahukan kelemahan-kelemahan orang tersebut. Terdapat beragam wujud penghinaan yang dapat dilakukan akan tetapi pada dasarnya tujuan dari penghinaan tersebut adalah untuk meremehkan posisi manusia lain sehingga manusia tersebut merasa malu. Perbuatan tersebut tentunya sangatlah dilarang

---

<sup>77</sup> Amir Syarifudidin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), 27

dalam ajaran Islam hal tersebut sesuai dengan QS al-hujurat ayat 11 yang berbunyi

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S Al-Hujurat ayat 11)"*<sup>78</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kelompok laki-laki kalian merendahkan yang lainnya. Bisa jadi, orang-orang yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah daripada orang-orang yang merendahkan. Suatu kelompok perempuan juga jangan merendahkan kelompok lainnya. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Janganlah kalian saling menghujat satu sama lain dengan perkataan ataupun isyarat. Janganlah juga kalian memberi julukan dengan julukan-julukan yang buruk dan tidak disukai. Seburuk-buruk penamaan seseorang adalah panggilan fasik dan kafir, sedangkan dia beriman. Barangsiapa tidak bertaubat dari apa yang dilarang oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka

<sup>78</sup> Depag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Bina Mulia, 1996),235.

sendiri dengan menyiapkannya untuk diazab. Ayat ini diturunkan untuk utusan Bani Tamim yang diingatkan dengan surah yang membahas tentang perkara mereka. Mereka mengolok-olok sahabat-sahabat yang fakir, saat melihat kondisi pakaian mereka. Ayat ini juga diturunkan bagi orang-orang beriman yang ada di antara mereka.<sup>79</sup>

Ayat diatas melarang perbuatan menertawakan orang lain, merendahkan orang lain, mencela, dan mengejek. Dan termasuk kedalam perbuatan yang zalim. Maka kita sebagai makhluk sosial seharusnya menjaga, menghargai dan menghormati sesama manusia. Demi terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan antar sesama makhluk ciptaan tuhan.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdillah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتْلُهُ كُفْرٌ

Dari Abdullah ia berkata, “Mencela/menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran.” (HR. Al-Bukhari & Muslim. An-Nasa-i no. 4036) Sibab adalah asy-Syatmu. Artinya mengutuk. Sibab itu celaan atau kutukan yang lebih parah dari Sabb.<sup>80</sup>

Berdasarkan dari hadis tersebut maka dapat diketahui bahwasanya menghina ataupun melakukan pencemaran terhadap kehormatan seseorang dikategorikan sebagai tindakan yang fasik. Dengan demikian maka perbuatan

<sup>79</sup> Google, “Tafsirweb”. Di akses Januari 19, 2022, <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

<sup>80</sup> Titin Samsudin, Nur Aina Ahmad, “Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam”.265

tersebut tentulah sangat dilarang dalam ajaran syariat Islam titik oleh karena itu semua masyarakat muslim wajib hukumnya untuk saling menjaga dan melindungi nama baik, harkat, derajat, kehormatan orang lain dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak merusak dan mengganggu. Berdasarkan hal itu maka wajib untuk mengetahui ciri-ciri atau unsur-unsur delik pencemaran nama baik dalam perspektif *fikih jinayah* maupun hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan paradigma hukum pidana Islam yang menggunakan istilah *jarimah* dan membaginya ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis, ukuran hukuman, dan juga sudah diatur atau belumnya tindakan tersebut dalam *Nash*. Terdapat beberapa jenis *jarimah* yaitu:

1. *Jariimah hudud*

Sanksi bagi para pelaku yang melakukan *jarimah* hukum tersebut dapat dikenai dengan sanksi *had*, yang merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik jenis maupun jumlah hukumannya sehingga tidak dapat untuk dihapuskan hukuman tersebut meskipun dilakukan oleh sebuah negara maupun dari orang-orang tertentu.

2. *Jarimah qishosh/dhiyat*

Sanksi bagi para pelaku yang melakukan kan jari mah tersebut akan dijerat dengan sanksi *qisas* maupun *dhiyat*. Keduanya memiliki sanksi yang batasannya telah ditetapkan yang menjadi hak untuk manusia yang dalam hal ini dijelaskan apabila bahwa korban dari perbuatan tersebut memberikan maaf kepada pelaku kejahatan maka pelaku tersebut dapat terbebas dari hukuman. *Jarimah ta'zir*.

Pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran. Secara *syara*, tidak ditentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya.<sup>81</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa Islam menjaga kehormatan seluruh umat manusia dari ucapan-ucapan yang menyakiti dirinya meskipun tidak secara terang-terangan. Berdasarkan hal tersebut maka syariat Islam memberikan sebuah sanksi khusus untuk menjaga ketertiban dan rasa aman tiap-tiap masyarakat dan juga agar meminimalisir maupun sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi tindakan tersebut yang dapat menyebabkan dan merugikan banyak pihak. Mengacu pada hal itu maka sebagai manusia sudah sepatutnya untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain berdasarkan pandangan *maqashid syariah* yang dalam konsepnya berusaha untuk menjaga keturunan dan kehormatan manusia.<sup>82</sup>

Syariat Islam dengan sangat tegas mengharamkan tindakan tindakan seperti bergunjing, menghasut, caci maki, menyebut seseorang dengan julukan yang buruk, dan segala tindakan yang memiliki kaitan untuk mengganggu dan merusak harga diri manusia lain. Berdasarkan hal tersebut maka syariat Islam dan ajarannya memberikan hukuman dan juga memberikan dosa kepada para pelakunya dan para pelaku tersebut akan dihukum dengan siksa api neraka.

---

<sup>81</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 8

<sup>82</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'ad Al-Falabi dan aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 327

Berdasarkan pendapat dari Abdul Halim Mahmud “*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*”, yang menjelaskan bahwasanya manusia wajib untuk mengontrol dirinya agar tidak menyebarkan aib dari manusia-manusia lain. Abdul Halim Mahmud juga menjelaskan bahwa terdapat hak-hak yang wajib untuk diberikan dan menjaga kelangsungannya dalam rangka untuk menjalin relasi yang baik terhadap manusia diantaranya adalah:

- a. Hak agar dilindungi dari penyebaran aib melalui verbal.
- b. Hak agar dilindungi dari penyebaran aib melalui non verbal.
- c. Hak agar dilindungi kerahasiaannya.
- d. Hak agar tidak didebat pandangannya.<sup>83</sup>

Selain dengan ketentuan perundang-undangan dan juga hukum dalam Islam juga terdapat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat guna memberikan pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku. Norma tersebut memuat beragam ketentuan baik itu sebuah perintah maupun himbauan guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat masyarakat sehingga tidak terdapat perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan individu lain.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengkorelasikan antara hukum pidana positif dengan fiqih jinayah melalui *jarimah takzir*. Pengertian jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *Ta'dib* atau memberi pelajaran *ta'zir* juga diartikan Ar Rad Wa Al Man'u Artinya

---

<sup>83</sup> Abdul Halim Mahmud, “*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*” alih bahasa Hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid (Solo: Era Intermedia, 2000), 92-93



menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya dan pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zir* itu adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qishash* maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishash*, jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa (*ulil amri*) adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah *ta'zir* disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*), juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh *syara'*.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terdapat beberapa poin penting yang berguna sebagai kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media, sudah termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan jika dilakukan secara verbal atau *face to face* atau ditujukan kepada seseorang dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, diancam pidana Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun.
2. Sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam pada dasarnya secara spesifik tidak ditentukan, namun tindak pidana penghinaan citra tubuh itu menganalogikan masalah tersebut kepada jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik

penentuannya dan pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Saran untuk Pemerintah, dibuatkan aturan yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin.
2. Dengan diadakannya stop *Bullying* yang memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kasus tersebut sehingga kepada masyarakat lebih baik menghindari pengganggu dan dapat menghargai satu sama lain. Berhati-hatilah ketika menggunakan sosial media, karena sifatnya publik bisa dilihat oleh umum, dan mengantisipasi supaya tidak terkena perbuatan melawan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Alfi Fahmi. 2002. *Sistem Pidana Indonesia*. Surabaya : PT Akbar Pressindo
- Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Refisi*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- , 1998, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Hari Sasangka dan Lely Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju
- P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama* ”, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Kartini
- , 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- , 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjabarannya*, Surabaya : Usaha Nasional
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Tim Pengajar Hukum Pidana. 2011. *Materi Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana*. Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember
- Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : CV.Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama
- Rosyid Aenur Muhammad, S.HI.,M.H., *Hukum Pidana* (IAIN Jember, Fakultas Syari'ah, 2 September 2021)

### **Jurnal**

- Dista Amalia Arifah,, “*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*”, (Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2011)
- Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol.26, Nomor1, 12-17, *Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi*, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Machsun Rifauddin, “*Remaja Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*”, (Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4, Nomor 1, 2016)

Ma, Xin, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, (Terj. Risma Jayanthi, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, 2001),

Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (Desember 2017)

### **Skripsi :**

Annisa Ulfa Hariyani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020)

A.Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018)

Herry Kurniawan, *Penghinaan Terhadap Citra Tubuh dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2018)

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2009)

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

**Al-qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan, Jakarta :  
Bina Mulia, 1996.

**Internet**

Google, "Tafsirweb". Di akses Januari 19, 2022, <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

*Lampiran 1*

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mifthahul Rizqika Meidy Oemari  
Nim : S20174043  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Body Shaming Di Sosial Media Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Desember 2021

Saya yang menyatakan



**Mifthahul Rizqika Meidy Oemari**  
NIM.S20174043



## *Lampiran 2*

### **BIODATA PENULIS**



#### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Mifthahul Rizqika Meidy Oemari  
Nim : S20174043  
TTL : Banyuwangi, 30 Mei 1998  
Alamat : Dsn Jolondoro RT/02 RW/02, Karangharjo, Glenmore,  
Banyuwangi  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

#### **B. RIWAYAT HIDUP**

1. SDN 10 Karangharjo
2. SMPN 3 Glenmore
3. SMAN 1 Glenmore
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER